



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian, semoga dokumen LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Tembilahan, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MIZUAR EPENDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19631231 199503 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Sistematika Laporan..	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Visi dan Misi.....	6
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP.....	17

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKIP ini dapat digunakan sebagai berikut :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya.

Penyusunan Dokumen LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

1.2. Gambaran Umum

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan tugas yang terkait dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk; dan pendataan penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kelahiran, perkawinan dan perceraian perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, dan inovasi pelayanan.

1.3. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I	Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum Dinas
Pendahuluan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir serta uraian singkat gambaran umum Dinas
Bab II	Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam
Perencanaan	perencanaan kinerja. Uraian sasaran, indikator, serta target
Kinerja	capaian tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja	Bab ini mengungkapkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran efektifitas, menjelaskan faktor kendala dan keberhasilan pencapaian sasaran. Menyajikan pula akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup	Merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran atas keberhasilan dan kegagalan, capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Visi yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah :

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora,

BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut antara lain :

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu memberikan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat dan profesional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan misi tersebut adalah terwujudnya pelayanan Prima Administrasi Kependudukan secara tepat, cepat dan responsif dengan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara tepat, cepat dan responsif. Sebagai Indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat seperti Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeetaatan hukum.	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik melalui Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	82,5%	90%	92%
	2. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil	-	-	-	64	65

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Rumusan sasaran disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	80%	85%	90%	95%	100%
	2. Cakupan Kepemilikan KTP	80%	81%	84%	90%	100%
	3. Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	157	255	559	950	1.000
	4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian.	90%	91%	100%	100%	100%
	5. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan.	90%	92%	100%	100%	100%
	6. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian.	90%	92%	95%	100%	100%
	7. Cakupan Penerbitan KIA.	10%	20%	35%	18,70%	21,84%
2. Meningkatnya kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan	Cakupan Kelurahan dan Kecamatan Yang Terkoneksi Online Data base Kependudukan	80%	85%	89,25%	92%	93%
3. Meningkatnya tata kelola Organisasi Dinas Kependudukan	1. Nilai evaluasi RB Dinas Kependudukan dan Pen catatan Sipil Kab. Inhil atas	-	-	-	23	25

dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	komponen pengungkit 2. Nilai AKIP Dinas Ke-pendudukan dan Pen-catatatan Sipil Kab. Inhil	-	-	-	65	65,5
--	---	---	---	---	----	------

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 (lima) tahun yaitu Terwujudnya pelayanan Prima Administrasi Kependudukan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta responsif. Indikatornya adalah Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Waktu Penyelesaian Dokumen dan Pencatatan Sipil.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tiap tahun anggaran dapat ditentukan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Penjelasan / Formulasi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$
		Cakupan Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100$
		Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1.000 penduduk)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk Yang Mati}} \times 100$
		Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk Non Muslim Yang Kawin}} \times 100$
		Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perceraian}}{\text{Jumlah Penduduk Non Muslim Yang Bercerai}} \times 100$
		Cakupan Penerbitan KIA	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KIA}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 0-17 Tahun}} \times 100$

Sumber : IKU Tahun 2018-2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, juga wajib menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja tersebut merupakan komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Indragiri Hilir. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023, Renja Tahun 2022 dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya pada tahun 2022.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan dan menjadi acuan dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memastikan target kinerja dapat tercapai dengan baik.

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Komponen Pengungkit	23
		Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	90%
3.	Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kadis Duk dan Pencapil Th. 2022

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD dan Sisa DAK TA. 2021 sebesar **Rp. 10.138.031.179,-** (Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran strategis ini menggambarkan efektifitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja sasaran ini tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Komponen Pengungkit	Nilai	23	-	-
		Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	65	-	-

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	90	80,95	-
	Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	90	91	-

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 yang bersumber dari dana APBD dan Sisa DAK TA. 2021 sejumlah **Rp. 10.138.031.179,-** dan terealisasi **Rp 9.489.649.681,-** dengan penyerapan keuangan sebesar **93,60%**.

Realisasi anggaran pada program penataan administrasi kependudukan yang bersumber dari APBD dan DAK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana APBD dan Sisa DAK TA 2021

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
2.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.416.221.179	8.831.243.541	93,79
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.600.000	15.545.425	99,65
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.869.131.950	5.511.334.897	93,60
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.871.730.229	1.696.375.433	90,63
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.595.759.000	1.546.780.707	96,93

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.000.000	61.207.079	95,64
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	451.060.000	414.199.640	91,83
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	238.380.000	203.357.000	85,31
		Penataan Pendaftaran Penduduk	212.680.000	210.842.640	99,14
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.385.000	79.990.000	89,49
		Pelayanan Pencatatan Sipil	89.385.000	79.990.000	89,49
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	181.365.000	164.216.500	90,54
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	32.450.000	27.441.500	84,57
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.115.000	56.775.000	94,44
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	88.800.000	80.000.000	90,09

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan per 30 Desember Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya adalah media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh Pemangku Kepentingan, dengan menyajikan analisis dan evaluasi kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan.

Analisis dan evaluasi kinerja tahunan ini merupakan capaian target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dari segi Sinergitas Perencanaan dengan kebijakan penganggaran, Penyusunan Indikator setiap rencana tingkatan capaian yang terstandarisasi dan adanya dukungan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan.

Tembilahan, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MIZUAR EPENDI, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631231 199503 1 009